SAMSURI FISE UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP 2010/2011

- TELEOLOGIS → TUJUAN
- ERA KLASIK
- Plato: NEGARA YANG BAIK, IDEA METAFISIK → NEGARA YANG ADIL. PEMIMPIN NEGARA YG ADIL→RAJA-FILOSOF
- ARISTOTELES → NEGARA YANG BAIK →
 MENCAPAI KEBAHAGIAAN, EUDAIMONIA.
 TUJUAN NEGARA = TUJUAN MANUSIA,
 MENGUSAHAKAN KEBAHAGIAAN PARA
 WARGANYA

- AUGUSTINUS → kedaulatan Tuhan
- CIVITAS DEI ("NEGARA ALLAH") negara dalam lindungan Tuhan (Gereja), sempurna hingga akhir zaman.
- CIVITAS TERRENA ("NEGARA DUNIAWI") negara yang akan hancur pada akhir zaman. Ada dosa asal
- NEGARA secara hakiki bersifat duniawi dan sementara

- THOMAS AQUINAS → KEDAULATAN HUKUM KODRAT
- EKSISTENSI NEGARA BERSUMBER DARI KODRAT MANUSIA → Manusia sbg "pendosa"
- Tujuan Negara → mengikat tujuan manusia
- 1) hidup, asal tidak mati (*vivere*)
- 2) hidup dgn baik (bene vivere)
- 3) manusia adalah kebahagiaan abadi (beate vivere)
- Tujuan negara: keterarahan manusia kepada negara (civitas) bukan kepada seluruh pribadi manusia dan harta bendanya, tetapi harus diarahkan kepada Tuhan.
- Tujuan Negara → (1) menciptakan perdamaian sbg unsur utama kesejahteraan umum, (2) menciptakan keadaan untuk mencapai kebahagiaan abadi; (3) mengusahakan sarana untuk mencapai perdamaian dan kehidupan masyarakat yang baik.

- THOMAS HOBBES: TEORI PERJANJIAN NEGARA.
 NEGARA ADALAH "BUAH" PERJANJIAN ANTAR
 INDIVIDU-INDIVIDU MANUSIA DARI KONDISI HOMO HOMINI LUPUS ATAUPUN BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES
- NEGARA LEVIATHAN MANUSIA BUATAN
- "DEUS MORTALIS"— "ALLAH YANG DAPAT MATI"
- NEGARA "MANUSIA BUATAN" → NEGARA MUTLAK.
 KEMUTLAKAN WEWENANG NEGARA TIDAK BERARTI
 BAHWA NEGARA TIDAK BERKEPENTINGAN UNTUK
 MEMBUAT UNDANG-UNDANG

- JOHN LOCKE: NEGARA LIBERAL, Perjanjian negara
- Semua manusia secara alamiah sama. Hak dasar paling penting hak atas hidup, hak mempertahankan diri, hak milik
- Negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi, menjamin keutuhan milik pribadi, tidak hanya barang milik, tetapi juga kehidupan dan hak-hak kebebasan.
- Keterbatasan negara diatur oleh konstitusi/ undangundang dasar.
- Kekuasan negara → prinsip mayoritas
- Kekuasaan negara → KEKUASAAN LEGISLATIF & KEKUASAAN EKSEKUTIF.